



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Frans Albert Gardjalay Alias Ampex;
Tempat lahir : Dobo;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ali Moertopo RT. 002 RW. 003 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Frans Albert Gardjalay Alias Ampex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS ALBERT GARDJALAY Alias AMPEX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRANS ALBERT GARDJALAY Alias AMPEX** pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FRANS ALBERT GARDJALAY Alias AMPEX** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIT atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kompleks Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah **"dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JAVED FRANGKY KWAITOTA Alias ANGKI**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika saksi korban **JAVED FRANGKY KWAITOTA Alias ANGKI** yang pada saat itu sedang berjalan pulang menuju rumahnya, tiba-tiba datang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **FRANS ALBERT GARDJALAY Alias AMPEX** dari arah jalan raya sambil membawa sebilah parang berada di belakang saksi korban dan pada saat terdakwa sudah berdekatan dengan saksi korban, terdakwa langsung mengayunkan parang dari arah atas samping kepala terdakwa ke arah saksi korban namun karena ada teriakan dari warga yang melihat kejadian tersebut kemudian saksi korban berbalik badan berusaha untuk menghindari dan menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga parang tersebut mengenai tangan kanan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek. Kemudian setelah kejadian tersebut terdakwa lari pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/52/VER/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARISTA J WALAY selaku dokter pada RSUD Cenderawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

- Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan dengan ukuran tiga koma empat kali nol koma dua sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih lima puluh empat tahun, Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan terdapat luka robek pada lengan tangan kanan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa selama kurang lebih 4 (empat) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAVED FRANGKY KWAITOTA Alias ANGKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang dialami saksi telah dibacok oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dianiaya oleh terdakwa AMPEX sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di depan rumah saksi korban di Kompleks Dok, Kel. Galay Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban di Kompleks Dok, Kel. Galay Dubu, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dengan memukul saksi korban menggunakan sebuah balok kayu dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kanan saksi korban, kemudian kejadian pada hari Minggu 11 September 2022 terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang diayunkan ke tubuh saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi korban menangkis dengan tangan kanan sehingga mengakibatkan luka robek di tangan kanan;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, karena saksi korban merasa tidak mempunyai masalah dengan terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di depan rumah saksi korban sedang mencari Sdr. STEVI (teman dari terdakwa) bertujuan untuk menyelesaikan masalah saksi korban dengan Sdr. STEVI yang pernah terjadi sebelumnya, namun saat itu Sdr. STEVI tidak ada sehingga saksi korban langsung pulang ke rumah namun tiba-tiba saksi korban di pukul oleh terdakwa menggunakan balok kayu dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian punggung kanan hingga kayu tersebut patah, setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban;
- Bahwa setelah mengetahui kalau yang memukul Saksi menggunakan kayu balok adalah Terdakwa, kemudian Saksi ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa. Karena ayah Terdakwa sedang tidur maka Saksi menemui ibu Terdakwa dan memberitahukan kejadian pemukulan tersebut. Setelah itu Saksi pulang ke rumah dan ada yang datang memberitahukan kepada Saksi kalau Terdakwa ada datang membawa parang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara Saksi dan Terdakwa saat itu sekira 50 (lima puluh) meter sehingga Terdakwa tidak dapat memotong Saksi. Tiba-tiba Saksi kaget karena ada yang berteriak “awas bu”, ternyata Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi namun Saksi menangkis parang tersebut;
- Bahwa setelah menangkis parang Terdakwa, kemudian Saksi menelepon ke Bapak Olivier di Polsek Pulau-Pulau Aru. Setelah itu Saksi mendapat telepon dari Polsek Pulau-Pulau Aru kalau mereka telah menemukan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan pertama hanya rasa sakit pada bagian punggung kanan, sedangkan untuk penganiayaan kedua saksi korban mengalami luka robek pada bagian tangan kanan harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan serta menghabiskan biaya sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak dapat beraktifitas secara normal selama 4 (empat) hari;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan : bahwa pada kejadian pertama saksi korban membawa pisau sehingga Terdakwa memukul saksi korban dengan balok kayu;

2. Saksi IZAK DOMINGGUS KWAITOTA Alias ONGGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Frans Albert Gardjalay terhadap korban JAVED Frangky Kwaitota pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 Sekitar Pukul 23.00 wit;
- Bahwa penganiayaan dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memotong dengan sebilah parang dengan ukuran kurang lebih 50 cm (lima puluh centi meter) sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban mangalami luka robek pada tangan kanan;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan saat saksi berada di rumah kemudian Sdr. ANGKY KWAITOTA (korban) mendatangi rumah saksi dan menceritakan bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 wit, korban di aniaya oleh terdakwa kemudian saksi bertanya kepada korban KANAPA SAMAPI BU BISA DAPA PUKUL DARI TERDAKWA kemudian korban menjawab BETA JUGA TIDAK TAHU.
- Bahwa selanjutnya korban meninggalkan rumah saksi dan hendak kembali ke rumahnya yang jarak dengan rumah saksi sekitar kurang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 50 (lima puluh) meter namun tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan dari korban memanggil nama saksi dengan kalimat ONGGO.....ONGGO.....ONGGO mendengar teriakan tersebut saksi keluar rumah dan melihat korban sementara mengejar terdakwa melintasi jalan raya yang pada saat itu saksi melihat terdakwa memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanan dan berlari menuju ke arah jalan pantai, dan saksi bersama korban berhenti melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan berjalan kembali ke rumah korban;

- Bahwa selanjutnya pada saat kami tiba di depan rumah korban kami mendapati ada kerumunan orang yang sementara berdiri berkumpul di jalan raya depan rumah korban dan kami berhenti dan berbicara tentang masalah tersebut, tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi melihat terdakwa berlari dari arah korban yang jaraknya dengan saksi kurang lebih 3 (tiga) meter sambil terdakwa membawa sebilah parang di tangan kanannya;
- Bahwa saksi melihat ada luka robek di tangan kanan korban kemudian saksi meminta adik perempuan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulau-pulau Aru;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi LOREZ TARPONO Alias OYANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban dari penganiayaan tersebut adalah saudara JAVED F KWAITOTA, dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa FRANS GARDJALAY.
- Bahwa sebelum kejadian saya saat itu sedang berada di dalam rumah sementara duduk bercerita dengan Sdr. IRON.
- Bahwa saat itu saya melihat terdakwa dari arah belakang menghunuskan alat tajam yaitu 1 (satu) buah parang menggunakan Tangan Kanannya kearah kepala korban tetapi korban menghindar kemudian menangkis serangan tersebut menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tangan kanan korban.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 Wit, saya saat itu sedang berada di dalam rumah sementara duduk bercerita dengan sSdr. IRON, lalu Sdr. JOHAN TARPONO berteriak memanggil nama saya. Lalu saya pun berlari keluar kearah jalan. Kemudian saya melihat korban berjalan menuju kearah kami. Lalu sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa muncul

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang korban dan langsung menghunuskan Alat tajam yaitu 1 (satu) buah parang menggunakan tangan kanannya kearah kepala korban tetapi masyarakat yang sedang berada disitu bersama dengan korban melihat hal tersebut dan berteriak “ BAPA ANGKI AWAS ADA YANG MAU POTONG ? “. Korban pun mendengar hal tersebut dan langsung menghindar dengan menangkis serangan Tersebut menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai tangan kanan korban. Saat parang tersebut mengenai tangan korban, terdakwa pun langsung menarik parang tersebut kemudian langsung berlari pergi menuju kearah saat terdakwa tersebut muncul. Saya pun Bersama beberapa orang sempat mengejar terdakwa tetap tidak ditemukan. Kami pun kembali ke tempat kejadian. Lalu selang waktu 10 (sepuluh) menit Pihak Kepolisian datang dan meminta saya bersama Sdr. IRON untuk menemani pihak kepolisian untuk menunjukan rumah terdakwa dikarenakan kami mengenal terdakwa tersebut.

- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa saat itu karena terdakwa saat itu langsung lari pergi.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban saat itu korban mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa parang pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kanan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena peristiwa pemukulan dan pemotongan terhadap saudara Javed Frangki Kwaitota Alias Angki; (Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di lorong kompleks dok, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru dan kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di atas jalan raya depan rumah saksi korban di Kompleks Dok, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban sempat mencari Terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk di pukul;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi korban pada saat itu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah parang dan ciri-ciri parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu lebar sekitar 5 (lima) sentimeter dan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter dengan pegangan parang berwarna kuning kecoklatan;
- Bahwa awalnya sepulang dari pantai terdakwa yang sedang berboncengan dengan Sdr. MUKLIS hendak menuju ke rumah Sdr. STEVI yang telah duluan masuk ke rumahnya.
- Bahwa setelah dari rumah Sdr. STEVI, Terdakwa dan Sdr. MUKLIS hendak pulang ke rumah namun saat sampai di dekat rumah saksi korban kami berdua diberhentikan oleh saksi korban dan saat itu saksi korban berjalan ke arah terdakwa dan Terdakwa langsung mengambil pisau dari balik badannya kemudian langsung mengarahkannya ke arah terdakwa sehingga terdakwa yang saat itu sedang memegang helm langsung menangkisnya dengan helm yang terdakwa pegang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berlari ke arah tikungan (dalam kompleks) kemudian terdakwa melihat sebatang kayu yang ada di pinggir kanan jalan raya kemudian terdakwa mengambilnya kemudian berjalan menuju ke saksi korban (dari arah belakang) lalu saat jarak sekitar setengah meter terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah pundak kanan bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 terdakwa melihat saksi korban pada saat itu sedang berdiri menghadap ke depan jalan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sebilah parang mengayunkan kearah lengan korban, namun ada warga yang berteriak "HE ANAK ITU DA MAU POTONG BAPA ANGKI" dan saksi korban berbalik badan dan menangkis dengan tangan kanannya sehingga parang yang terdakwa arakan ke korban tersebut mengenai tangan kanan korban lalu terdakwa langsung berlari menuju ke kolam rumah warga setempat untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa kayu yang terdakwa gunakan di pinggir jalan raya, sedangkan parang adalah milik Sdr. STEVI;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut terdakwa buang di di jalan pada saat setelah terdakwa memukul saksi korban sedangkan untuk parang terdakwa lemparkan di sekitar kolam rumah warga pada saat terdakwa berlari;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muchlis dan Stevi minum minuman keras jenis sopi 2 (dua) botol didekat jembatan sampai minuman tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di lorong kompleks dok, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru dan kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di atas jalan raya depan rumah saksi korban di Kompleks Dok, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru:
- Bahwa penganiayaan pertama terdakwa lakukan dengan cara, saat pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, pukul 23.00 Wit, terdakwa melihat sebatang kayu yang ada di pinggir kanan jalan raya kemudian terdakwa mengambilnya kemudian berjalan menuju ke saksi korban (dari arah belakang) lalu saat jarak sekitar setengah meter terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah pundak kanan bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 terdakwa melihat saksi korban pada saat itu sedang berdiri menghadap ke depan jalan selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sebilah parang mengayunkan kearah lengan korban, namun ada warga yang berteriak "HE ANAK ITU DA MAU POTONG BAPA ANGKI" dansaksi korban berbalik badan dan menangkis dengan tangan kanannya sehingga parang yang terdakwa arakan ke korban tersebut mengenai tangan kanan korban lalu terdakwa langsung berlari menuju ke kolam rumah warga setempat untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa kayu yang terdakwa gunakan di pinggir jalan raya, sedangkan parang adalah milik Sdr. STEVI;
- Bahwa kayu tersebut terdakwa buang di di jalan pada saat setelah terdakwa memukul saksi korban sedangkan untuk parang terdakwa lemparkan di sekitar kolam rumah warga pada saat terdakwa berlari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam keadaan mabuk, yang sebelumnya bersama dengan Muchlis dan Stevi minum minuman keras jenis sopi 2 (dua) botol didekat jembatan sampai minuman tersebut habis;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/52/VER/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARISTA J WALAY selaku dokter pada RSUD Cenderawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

- Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan dengan ukuran tiga koma empat kali nol koma dua sentimeter.

b. Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih lima puluh empat tahun, Warga Negara Indonesia, pada pemeriksaan terdapat luka robek pada lengan tangan kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR BARANGSIAPA;
2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Frans Albert Gardjalay Alias Ampex sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di lorong kompleks dok, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru dan kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di atas jalan raya depan rumah saksi korban di Kompleks Dok, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;

Menimbang bahwa penganiayaan pertama pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, pukul 23.00 Wit, saat dari rumah Sdr. Stevi, Terdakwa dan Sdr. Muklis hendak pulang ke rumah namun saat sampai di dekat rumah saksi korban di lorong kompleks dok, Kel. Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, Terdakwa dan Muklis diberhentikan oleh saksi korban dan saat itu saksi korban berjalan ke arah Terdakwa dan saksi korban langsung mengambil pisau dari balik badannya kemudian langsung mengarahkannya ke arah Terdakwa saat itu Terdakwa sedang memegang helm langsung menangkisnya dengan helm yang terdakwa pegang, selanjutnya Terdakwa berlari ke arah tikungan (dalam kompleks) kemudian Terdakwa melihat sebatang kayu yang ada di pinggir kanan jalan raya kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian berjalan menuju ke saksi korban (dari arah belakang) lalu saat jarak sekitar setengah meter Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah saksi korban dan mengenai pundak kanan bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di jalan raya depan rumah saksi korban di Kompleks Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kec. PP. Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa melihat saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.B/2022/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pada saat itu sedang berdiri menghadap ke depan jalan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang mengayunkan kearah lengan korban, namun ada warga yang berteriak "HE ANAK ITU DA MAU POTONG BAPA ANGKI" dan saksi korban berbalik badan dan menangkis dengan tangan kanannya sehingga parang yang terdakwa arakan ke korban tersebut mengenai tangan kanan korban lalu Terdakwa berlari menuju ke kolam rumah warga setempat untuk bersembunyi;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 445/52/VER/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARISTA J WALAY selaku dokter pada RSUD Cenderawasih Dobo dengan hasil Pemeriksaan Luar/Fisik : Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan dengan ukuran tiga koma empat kali nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frans Albert Gardjalay Alias Ampex terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Frans Albert Gardjalay Alias Ampex dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Arief Wirawan

Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Boby Teddy Charles Patulung, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)